



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PADJADJARAN

Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132  
Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363  
Telepon (022) 84288888 Laman: [www.unpad.ac.id](http://www.unpad.ac.id), Email: [humas@unpad.ac.id](mailto:humas@unpad.ac.id)

Nomor : 1354/UN6.3.1/TU.00/2023  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan  
Pengabdian kepada Masyarakat Kemendikbudristek T.A. 2023

13 Maret 2023

Yth. Bapak/Ibu Dekan Fakultas dan Sekolah Pascasarjana  
di lingkungan Universitas Padjadjaran

Menindaklanjuti surat Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Kemendikbudristek Nomor 0167/E5.5/AL.04/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023. Bersama ini kami informasikan bahwa Kemendikbudristek membuka kesempatan kepada para dosen dan peneliti untuk mengajukan usulan **proposal baru** Hibah Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk pendanaan tahun 2023. Pengusulan proposal Penelitian dilakukan **secara daring (online)** melalui laman BIMA dengan alamat <https://bima.kemdikbud.go.id/>. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Bapak/Ibu Dekan untuk menginformasikan kepada para dosen di unit kerja masing-masing tentang penerimaan usulan tersebut. Skema yang ditawarkan pada program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023, adalah sebagai berikut:

1. Program Penelitian :

- a. Skema Penelitian Dasar
  - 1) Penelitian Fundamental (PF)
  - 2) Penelitian Pascasarjana (PPS)
  - 3) Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PK)
- b. Skema Penelitian Terapan Jalur Hilirisasi

2. Program Pengabdian kepada Masyarakat :

- a. Skema Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
  - 2) Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
- b. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan :
  - 1) Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)
  - 2) Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)
  - 3) Pengembangan Usaha Kampus (PUK)
- c. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah :
  - 1) Pemberdayaan Wilayah (PW)
  - 2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan diunggah melalui laman **BIMA** selambat-lambatnya tanggal **9 April 2023**.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Direktur Riset, Pengabdian Kepada  
Masyarakat,



1354/UN6.3.1/TU.00/2023  
Rizky Abdulah  
NIP. 197901262009121002

Tembusan :

1. Yth. Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi (sebagai laporan).
2. Yth. Para Manajer Riset, Inovasi, dan Kemitraan.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon(021)57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126  
Laman [www.dikti.kemdikbud.go.id](http://www.dikti.kemdikbud.go.id)

Nomor : 0167/E5.5/AL.04/2023

7 Maret 2023

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengumuman Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Tahun Anggaran 2023

Yth.

1. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
2. Ketua LP/LPM/LPPM Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tridarma perguruan tinggi serta sebagai upaya memperbaiki mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi melalui Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) membuka **Penerimaan Proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Pendanaan Tahun 2023**. Proposal yang kami terima adalah **proposal baru** (bukan proposal lanjutan). Skema yang ditawarkan pada program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun anggaran 2023 sebagai berikut:

**1. Program Penelitian**

- a. Skema Penelitian Dasar
  - 1) Penelitian Fundamental (PF)
  - 2) Penelitian Pascasarjana (PPS)
  - 3) Penelitian Dosen Pemula (PDP)
  - 4) Penelitian Kerja Sama Dalam Negeri (PK)
- b. Skema Penelitian Terapan Jalur Hilirisasi

**2. Program Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Skema Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Pemberdayaan Masyarakat Pemula (PMP)
  - 2) Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat (PKM)
  - 3) Pemberdayaan Masyarakat oleh Mahasiswa (PMM)
- b. Skema Pemberdayaan Berbasis Kewirausahaan
  - 1) Kewirausahaan Berbasis Mahasiswa (KBM)
  - 2) Pemberdayaan Mitra Usaha Produk Unggulan Daerah (PM-UPUD)
  - 3) Pengembangan Usaha Kampus (PUK)
- c. Skema Pemberdayaan Berbasis Wilayah
  - 1) Pemberdayaan Wilayah (PW)
  - 2) Pemberdayaan Desa Binaan (PDB)

Pengusulan proposal mengikuti ketentuan **Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat** (Lampiran I) yang diunggah melalui laman BIMA. Pada penerimaan proposal ini diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat di-*submit*/dikirim oleh pengusul mulai tanggal **9 Maret sampai dengan 9 April 2023** melalui laman <https://bima.kemdikbud.go.id/>.
2. Proposal yang telah di-*submit*/dikirim ulang/diperbaiki oleh pengusul, selanjutnya diproses persetujuannya oleh **Ketua LP/LPM/LPPM** menggunakan aplikasi BIMA.
3. Proposal yang status *approval* “ditolak” oleh Ketua LP/LPM/LPPM tidak dapat diperbaiki.
4. Proposal yang status *approval* “diterima” oleh Ketua **LP/LPM/LPPM** merupakan proposal yang kemudian akan dilakukan seleksi administrasi dan substansi oleh **Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM)**.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu berkenan untuk menyampaikan informasi tersebut di atas kepada para dosen di lingkungan kerja Bapak/Ibu, dan mohon kerjasama Bapak/Ibu yang sebaik-baiknya dalam rangkaian proses penerimaan proposal.

Demikian kami sampaikan untuk dapat ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian Kepada Masyarakat,



M. Faiz Syuaib  
NIP 196708311994021001

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi;
2. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi terkait;
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I–XVI.